



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit No.111 Telp. 13500 Kode Pos 54395
Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id> Pos-el : kec.mirit@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 865.1/I.I./KEP/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Mirit.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Mirit
pada tanggal : 2 Januari 2025



TEMBUSAN:

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;

Lampiran : Keputusan Camat Mirit
Kabupaten Kebumen
Nomor : 865.1/J./KEP/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Perencanaan, pengoordinasian, dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2025	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,17	Camat Mirit

